

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT WAJIBAH**

**DITINJAU DARI *YURISDIKSI VOLUNTAIR***

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ANNISA VIKA AYU NURWULAN**

**NIM 19210064**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT WAJIBAH**

**DITINJAU DARI *YURISDIKSI VOLUNTAIR***

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ANNISA VIKA AYU NURWULAN**

**NIM 19210064**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT WAJIBAH DITINJAU DARI YURISDIKSI VOLUNTAIR**

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Melang, 25 Mei 2023



*[Handwritten Signature]*  
Nisa Vika Ayu Nurwulan  
NIM 19210064

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Vika Ayu Nurwulan, NIM 19210064, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT WAJIBAH DITINJAU DARI *YURISDIKSI VOLUNTAIR***

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,  
Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 25 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Annisa Vika Ayu Nurwulan, NIM 19210064, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT WAJIBAH DITINJAU DARI YURISDIKSI VOLUNTAIR (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan Penguji:


1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP.198703272020122002

  
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP.197301181998032004

  
Penguji Utama

Malang, 25 Mei 2023  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Al-Maidah (5): 106)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses pada 15 Mei 2023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَاءٌ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يَاءٌ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وَاءٌ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## J. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pandangan Hakim Terhadap Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau Dari *Yurisdiksi Voluntair*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Fadil, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Drs, Munasik, M.H., Drs. Agus Suntono., M.H.I., Arudji, S.H, M.H., beserta jajaran staff Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Iryanto dan Ibu Rusmini yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa mendoakan dan memberi semangat selama proses penelitian ini, terimakasih banyak telah mengantarkanku sampai dititik ini, dan menjadikan diriku hari ini.
10. Teman tertawa dan berkeluh kesah, saudari Faza, Aul, Sabil, Devi terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Helios dan HKI B, dan seluruh pihak yang jasanya telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2023

Penulis,



Annisa Vika Ayu Nurwulan  
NIM 19210064

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XVI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>XIX</b>
<b>ملخص .....</b>	<b>XX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. <i>Yurisdiksi Voluntair</i> (Kewenangan Permohonan) .....	17
2. Wasiat Wajibah .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT</b>	
<b>WAJIBAH DITINJAU DARI YURISDIKSI VOLUNTAIR .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	42
B. Paparan dan Analisis Data .....	48
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menilai Dan Menerima Syarat Formil Perkara Wasiat Wajibah.....	48
2. Pandangan Hakim Terkait Solusi Hukum Acara Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau Dengan <i>Yurisdiksi Voluntair</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>

## ABSTRAK

Annisa Vika Ayu Nurwulan, 19210064, 2023. **Pandangan Hakim Terhadap Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau Dari *Yurisdiksi Voluntair***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Pandangan Hakim, Wasiat Wajibah, *Yurisdiksi Voluntair*

Berdasarkan yurisprudensi MA nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 secara terbatas Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan (*voluntary jurisdiction*) sepanjang kewenangan itu secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya, tidak semua proses penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan *yurisdiksi voluntair*. Sebagaimana perkara wasiat wajibah Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Ketentuan mengenai cara pengajuan dan *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah belum diatur di perundang-undangan. Terlihat adanya kekosongan hukum (*Vacuum Of Norm*) pada perkara wasiat wajibah sehingga masyarakat tidak mengetahui kepastian hukum terkait tata cara pengajuan perkara wasiat wajibah.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah dan menganalisis bagaimana pandangan hakim terkait solusi tidak adanya ketentuan formil perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Pertimbangan hakim menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah adalah pemohon benar-benar anak angkat dari pewaris dan dapat membuktikannya. Hakim memandang selama tidak terjadi sengketa antara anak angkat dengan ahli waris maka cukup diajukan dengan *voluntair*. Karena adanya kekosongan hukum (*Vacuum Of Norm*) pada hukum acara perkara wasiat wajibah maka hakim melakukan analisa dan mengaitkan dasar hukum *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah dengan penetapan ahli waris. Yaitu Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor tahun 2006. Kemudian Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan diatas sudah dianggap cukup untuk menetapkan wasiat wajibah merupakan kewenangan *voluntair* pengadilan agama. Untuk mengisi kekosongan hukum ini perlu adanya rekontruksi pemerintah untuk ketentuan spesifik pengajuan perkara wasiat wajibah. Sebagaimana penjelasan Ayat (1) Pasal 79 UU RI No. 14 Tahun 1985. apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.

## **ABSTRACT**

Annisa Vika Ayu Nurwulan, 19210064, 2023. **The Judge's View of Obligatory Inheritance Cases Viewed from the Voluntary Jurisdiction.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.

---

**Keywords:** Judge's View, Compulsory Will, Voluntary Jurisdiction.

Based on the Supreme Court jurisprudence number 3139 K/Pdt/1984 dated 25 November 1987, the Religious Courts also assess the examination of cases on a voluntary basis as long as this authority is expressly determined by statutory regulations. However, in reality, not all cases of settlement of cases are in accordance with the provisions of voluntary jurisdiction. In accordance with the obligatory testament case Number 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr at the Kediri Regency Religious Court. Provisions regarding the method of filing and jurisdiction of voluntary wills are not yet regulated in laws and regulations. It can be seen that there is a possibility of a legal contract (Vacuum Of Norm) in the case of a mandatory will so that the public does not know about legal certainty regarding the procedure for submitting a mandatory will.

The focus of this study is to describe the considerations used by the Kediri Regency Religious Court judges in assessing and accepting the formal requirements of the wasaat-wajibah case and to analyze how the views of the judges regarding the solution to the absence of formal stipulations in the case of an obligatory will in terms of voluntary jurisdiction. The type of research used in this research is empirical research, using a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data.

The judge's consideration in assessing and accepting the formal requirements of the obligatory will case is that the applicant is really the adopted child of the heir and can prove it. The judge views that as long as there is no dispute between the adopted child and the heir, it is enough to submit it voluntarily. Due to the legal vacuum (Vacuum Of Norm) in the procedural law of the obligatory will, the judge conducted an analysis and linked the legal basis of the voluntary will of the obligatory jurisdiction with the determination of the heirs. Namely the Explanation of Article 49 letter (b) of the Republic of Indonesia Law Number 2006. Then Article 171 letter (h) and Article 209 of the Compilation of Islamic Law. The provisions above are considered sufficient to determine the obligatory will is the voluntary authority of the religious court. To fill this legal void, it is necessary to have a government reconstruction of specific provisions for filing a mandatory will case. As explained in Paragraph (1) of Article 79 of RI Law No. 14 of 1985. if in the course of justice there is a legal deficiency or void in a matter, the Supreme Court has the authority to make regulations as a supplement to fill the reduction or void.

## ملخص

النسافك ايو نور وولان. 19210064. 2023. وجهة نظر القاضي في قضايا الإرث الإلجباري التي ينظر إليها من الاختصاص الطوعي. حبث الرسالة. شعبة أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة موالاتمالك إبراهيم الإسلامية اءلكومية مالنح.

املشرف : ايريك سبتي رءموتي

**الكلمات المفتاحية:** نظر القاضي، الوصية الإلجبارية، الاختصاص الطوعي

بناءً على اجتهاد المحكمة العليا رقم K / Pdt / 1984 3139 بتاريخ 25 نوفمبر 1987، تقوم المحاكم الدينية أيضاً بتقييم فحص القضايا على أساس طوعي طالما أن هذه السلطة محددة صراحة من خلال اللوائح القانونية. ومع ذلك، في الواقع، ليست كل حالات تسوية القضايا متوافقة مع أحكام الاختصاص الطوعي. وفقاً لقضية الوصية الإلزامية رقم Pdt.P / 2022 / PA.Kab.Kdr / 007 في محكمة كيديري ريجنسي الدينية. لم يتم بعد تنظيم الأحكام المتعلقة بطريقة الإيداع والاختصاص القضائي للوصايا الطوعية في القوانين واللوائح. يمكن ملاحظة أن هناك إمكانية لعقد قانوني (*Vacuum Of Norm*) في حالة وجود وصية إلزامية بحيث لا يعرف الجمهور اليقين القانوني فيما يتعلق بإجراءات تقديم وصية إلزامية.

تركز هذه الدراسة على وصف الاعتبارات التي يستخدمها قضاة محكمة كيديري الدينية في تقييم وقبول المتطلبات الشكلية لقضية وسطاء الوجبة وتحليل كيفية آراء القضاة فيما يتعلق بجل غياب الشروط الرسمية في حالة وصية واجبة من حيث الاختصاص الطوعي. نوع البعث المستخدم في هذا البعث هو بعث تجريبي باستخدام منهج نوعي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

إن اعتبار القاضي في تقييم وقبول المتطلبات الرسمية لقضية الوصية الإلزامية هو أن مقدم الطلب هو حَقًا الطفل المتبنى للوريث ويمكنه إثبات ذلك. يرى القاضي أنه طالما لا يوجد نزاع بين الولد المتبنى والوريث ، يكفي تقديمها طواعية. بسبب الفراغ القانوني (فراغ القاعدة) في قانون إجراءات الوصية الإلزامية ، أجرى القاضي تحليلاً وربط الأساس القانوني للإرادة الطوعية للولاية الإلزامية بتحديد الورثة. أي شرح المادة 49 حرف (ب) من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 2006. ثم المادة 171 حرف (ح) والمادة 209 من مجموعة الشريعة الإسلامية. تعتبر الأحكام المذكورة أعلاه كافية لتحديد الوصية الإلزامية هي السلطة الطوعية للمحكمة الدينية. ملء هذا الفراغ القانوني ، من الضروري أن تقوم الحكومة بإعادة بناء أحكام محددة لتقديم دعوى إرادة إلزامية. كما هو موضح في الفقرة (1) من المادة 79 من القانون الجمهوري رقم 14 لعام 1985. إذا كان هناك خلل أو فراغ قانوني في سياق العدالة ، فإن المحكمة العليا لديها سلطة إصدار اللوائح كملحق ملء التخفيض أو الباطل.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Diantara hubungan dua orang manusia atau lebih sebagai makhluk sosial terkadang dapat terjadi perselisihan akibat dari perbedaan kepentingan atau pendapat. Terutama dalam lingkup terkecil masyarakat yaitu keluarga. Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ini kemudian disebut dengan sengketa.<sup>2</sup>

Untuk menyelesaikan suatu persengketaan perkara perdata yang terjadi di masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Kemudian persengketaan tersebut menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Pengadilan berhak memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal tersebut, pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Kemudian pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di Pengadilan berdasar kepada permohonan atau gugatan yang diajukan.

Di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Pertama yaitu dengan gugatan atau biasa dikenal dengan *contentious*. Gugatan *contentious* mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Kedua yaitu permohonan atau dikenal dengan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 433.

<sup>3</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*voluntair*. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Salah satu ciri khusus dari permohonan adalah pihak yang terlibat hanya satu yaitu pihak pemohon sendiri. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau bersifat *ex-parte*.<sup>4</sup>

Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>5</sup> Pada prinsipnya fungsi Peradilan Agama dalam tugas dan wewenang memeriksa, mengadili bermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (*contentiuse rechtstaat*) yang lazim disebut sebagai Peradilan Biasa (*ordinary court*). Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diamandemen dengan UU RI No. 35 tahun 1999 secara eksepsional memberi kewenangan atau *yurisdiksi voluntair* kepada Pengadilan. Hal itu ditegaskan juga dalam yurisprudensi MA nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 secara terbatas Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan (*voluntary jurisdiction*) sepanjang kewenangan itu secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 184.

<sup>5</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 32

Landasan lain mengenai *yurisdiksi voluntair* yaitu berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991, Pengadilan Agama Pandeglag telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*). Terhadap penetapan itu ahli waris yang lain mengajukan PK terhadap MA, dan MA menjatuhkan putusan dan menegaskan bahwa gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus.<sup>7</sup> Kemudian menurut pendapat Prof. Sudargo Gautama, dalam penyelesaian perkara secara *voluntair* yang mengandung sengketa berarti penyelesaian melanggar tata tertib beracara yang baik (*goede process orde*), dan melanggar asas *audi alteram partem* hak pihak lain untuk membela dan mempertahankan kepentingannya). Padahal seharusnya pihak yang mempunyai hak dalam permohonan *voluntair* harus didengar sebagai pihak.<sup>8</sup>

Perkara yang diajukan secara *voluntair* di Pengadilan antara lain seperti perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Perkara ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* dengan berdasar pada ketentuan pasal 6 ayat (5) UU RI Nomor 1 tahun 1974.<sup>9</sup> Demikian pula perkara permohonan wali adhal. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No. 2 tahun 1987,

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193

<sup>8</sup> Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, 193

<sup>9</sup> Putusan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

permohonan pengangkatan wali atau wali adhal termasuk dari *yurisdiksi voluntair*.<sup>10</sup>

Namun kenyataannya, tidak semua proses penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan *yurisdiksi voluntair*. Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yakni perkara wasiat wajibah Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Ketentuan wasiat wajibah dapat dilihat dalam KHI Pasal 209 yang menjadi dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam.<sup>11</sup> Dalam pasal tersebut ada beberapa ketentuan mengenai wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak mendapat wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian yang diterima adalah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.

Perkara permohonan penetapan wasiat wajibah dapat dilihat pada putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr. Pemohon mengajukan perkara wasiat wajibah didampingi kuasa hukum dengan cara *voluntair* atau hanya sepihak.<sup>12</sup> Harta yang

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

<sup>11</sup> Pasal 209 angka (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah

<sup>12</sup> Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

ditinggalkan pewaris seharusnya jatuh kepada ahli waris utama yaitu saudara kandung pewaris karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia. Dengan begitu ahli waris utama memiliki hak penuh atas harta waris. Namun para ahli waris tidak berperan sebagai pihak dalam kasus ini. Padahal perkara yang dimohonkan pemohon bersentuhan dengan kepentingan pihak lain yaitu ahli waris. Sementara ketentuan mengenai cara pengajuan dan *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah belum diatur di perundang-undangan. Apakah wasiat wajibah harus diajukan secara *contentious* atau boleh diajukan berupa permohonan (*voluntair*) saja. Dalam hal ini maka diperlukannya penemuan hukum.

Dalam hal ini terlihat adanya kekosongan hukum mengenai hukum acara wasiat wajibah. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan perspektif antar hakim dalam menyelesaikan perkara dan memutuskan membuat analisa baru tentang perkara wasiat wajibah. Selain itu juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kepastian hukum terkait tata cara pengajuan perkara wasiat wajibah. Sehingga dalam menghadapi permasalahan hukum khususnya wasiat wajibah mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai hukum acara perkara wasiat wajibah khususnya terkait dengan *yurisdiksi voluntair* Pengadilan Agama. Melalui

---

<sup>13</sup> Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat", Jurnal Hukum Replik, Vol. 5.2, (2017), 176.

pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara permohonan penetapan wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, berikut diuraikan rumusan masalah sebagai pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah?
2. Bagaimana pandangan hakim Agama Kabupaten Kediri terkait solusi tidak adanya ketentuan formil perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah.
2. Menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait solusi tidak adanya ketentuan formil perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan sebagai langkah awal guna mengembangkan penelitian yang lebih lanjut dibidang ilmu hukum yang mampu memberikan penjelasan tentang hukum acara dalam perkara penetapan wasiat wajibah.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menciptakan dan mengembangkan pemahaman baru dalam ranah keilmuan hukum dan syariah khususnya terkait hal hukum acara dalam perkara wasiat wajibah serta sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

#### b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan masyarakat umum sebagai bentuk pemahaman tentang syarat formil dalam perkara permohonan penetapan wasiat wajibah di Pengadilan Agama dan inventarisasi aturan hukum yang dapat diaplikasikan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional berfungsi memberikan penjelasan akan maksud dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna dari judul yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

1. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>14</sup>
2. *Yurisdiksi voluntair* (kewenangan permohonan) adalah kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan pustaka, bab ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan substansi ataupun metode-metode dengan permasalahan wasiat wajibah dan *yurisdiksi voluntair*. Selain itu dalam bab ini juga memuat tentang teori konsep penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Diantaranya yaitu *yurisdiksi voluntair* dan wasiat wajibah.

BAB III: Metode penelitian, membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode

---

<sup>14</sup> Madani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 2.

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 28.

pengolahan data. Pada metode pengolahan data dijelaskan secara rinci mengenai editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, penulis membahas permasalahan penelitian dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, pertama yaitu mengenai prosedur yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil permohonan penetapan wasiat wajibah dan yang kedua yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara wasiat wajibah dan kekuatan hukumnya ditinjau dengan *yurisdiksi voluntair* hukum acara perdata.

BAB V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta memberikan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain juga sebagai tolak ukur bagi sebuah penelitian karena dari sinilah ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan menghindari pengulangan materi. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para penulis dahulu, yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Bambang Kuswanto, S.H.<sup>16</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/1015/PA.Kab.Mlg)” .Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KHI, sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur yang menunjang peneliti dalam memahami hukum primer tersebut.

Penelitian ini menganalisis pendapat hakim tentang implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan

---

<sup>16</sup> Bambang Kuswanto, “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls” (Thesis, UIN Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11331/1/15781011.pdf>

menganalisis amar putusan dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls. Berdasarkan teori tersebut anak angkat selaku penggugat merasa disisihkan karena tidak dianggap berhak menerima harta warisan peninggalan dari orang tua angkatnya. Penggugat cukup mendapat keuntungan dari kasih sayang orang tua angkatnya. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu membahas perkara wasiat wajibah di Pengadilan Agama.

Kedua, skripsi yang ditulis Muhammad Ulil Abshor.<sup>17</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan MA, sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur yang menunjang peneliti dalam memahami hukum primer tersebut.

Penelitian ini mendeskripsikan dasar pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung tentang kadar pemberian wasiat wajibah waris beda agama dan membandingkan perbedaan dari dua putusan Mahkamah Agung dengan tema yang sama. Dalam penelitian ini hakim memberikan bagian hak waris kepada istri non muslim sama dengan hak waris istri muslim dengan alasan bahwa istri non muslim

---

<sup>17</sup> Muhammad Ulil Abshor, “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/24882/2/13210176.pdf>

merupakan kafir *dzimmi* bukan kafir *harby*. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu membahas wasiat wajibah.

Ketiga, skripsi yang ditulis Feni Rosmala Rosa.<sup>18</sup> Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan perkara penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam putusannya di Pengadilan Agama yang mengacu pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta meninjau dari konsep maqashid syari’ah, ketentuan 1/3 dalam wasiat wajibah untuk anak angkat memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian harta warisan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. sehingga, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima wasiat. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu membahas wasiat wajibah dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>18</sup> Feni Rosmala Rosa, “Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021)  
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31961/17421200%20Feni%20Rosmala%20Rosa.pdf?sequence=1>

Keempat, skripsi yang ditulis Yesi Febri Lestari.<sup>19</sup> Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber primer yang digunakan peneliti yaitu buku-buku yang mengkaji tentang wasiat wajibah dan juga *masalah mursalah*. Kemudian sumber sekunder penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung sumber primer.

Penelitian ini menganalisis pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan juga bagaimana pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari *masalah mursalah*. Dengan hasil penelitian bahwa ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat termasuk kedalam *masalah mursalah*, dan juga mengandung maslahat yang sesuai dengan keinginan syara' yakni maslahat yang bersifat *hajiyyah*, *masalah al-ammah*, dan *masalah al-mutaghayyirah*. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu membahas wasiat wajibah terhadap anak angkat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Enday Hidayat.<sup>20</sup> Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “Penetapan

---

<sup>19</sup> Yesi Febri Lestari, “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/YESI%20FEBRI%20LESTARI%20181012.pdf>

<sup>20</sup> Enday Hidayat, “Penetapan Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.pdf>

Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim (Studi Analisis Yuridis Penegakan Keadilan Terhadap Non Muslim Dalam Perkara Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg.)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*cases approach*). Kemudian sumber data diperoleh dari data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaannya penelitian ini menjelaskan mengenai penegakan keadilan bagi non-muslim dalam kewarisan islam di Indonesia serta tinjauan kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung dalam menangani perkara Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg. Dan hasilnya dalam perspektif kewenangan berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012, Pengadilan Agama Badung tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non-muslim. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai wasiat wajibah dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama.

Keenam, jurnal yang ditulis Ade Kosasih.<sup>21</sup> Dosen IAIN Bengkulu, dengan judul “Analisa Kritis Gugatan *Voluntair* Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik”. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini

---

<sup>21</sup> Ade Kosasih, “Analisa Kritis Gugatan *Voluntair* Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik” *MIZANI*, No. 1 (2016) [file:///C:/Users/hp/Downloads/1022-2165-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/1022-2165-1-PB%20(2).pdf)

adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis kehadiran konsep keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Adpem merupakan upaya untuk melawan maladministrasi di bidang pelayanan publik. Agar keputusan fiktif positif memperoleh kekuatan hukum, berdasarkan Undang-Undang Adpem harus dimohonkan penetapannya kepada PTUN melalui gugatan voluntair. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu menganalisis gugatan *voluntair* dengan tinjauan *yurisdiksi voluntair*.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bambang Kuswanto, S.H. "Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/1015/PA.Kab.Mlg)", Tesis tahun 2017.	-Membahas mengenai wasiat wajibah -Menganalisis Putusan Pengadilan Agama.	-Menganalisis pendapat hakim tentang implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls sedangkan penelitian ini menganalisis wasiat wajibah ditinjau dari <i>Yurisdiksi Voluntair nya</i> .
2.	Muhammad Ulil Abshor "Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331	-Membahas wasiat wajibah	Mendeskripsikan dasar pertimbangan dari putusan mahkamah agung tentang kadar pemberian wasiat wajibah waris beda agama sedangkan

	K/AG/2018)”, Skripsi tahun 2020		penelitian ini membahas topik wasiat wajibah bagi anak angkat.
3.	Feni Rosmala Rosa “Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi tahun 2022.	-Membahas wasiat wajibah -Menggunakan metode wawancara dan dokumentasi	-Menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan perkara penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat yang mengacu pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta meninjau dari konsep maqashid syari’ah sedangkan penelitian ini menganalisis wasiat wajibah ditinjau dari <i>Yurisdiksi Voluntairnya</i> .
4.	Yesi Febri Lestari “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ”, Skripsi tahun 2022.	Membahas wasiat wajibah terhadap anak angkat	Menganalisis pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> sedangkan penelitian ini menganalisis wasiat wajibah ditinjau dari <i>Yurisdiksi Voluntairnya</i> .
5.	Enday Hidayat “Penetapan Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim (Studi Analisis Yuridis Penegakan Keadilan Terhadap Non Muslim Dalam Perkara Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg)” Skripsi tahun 2020	-Membahas mengenai wasiat wajibah -Menganalisis Putusan Pengadilan Agama.	Menjelaskan penegakan keadilan bagi non-muslim dalam kewarisan islam di Indonesia serta tinjauan kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung dalam menangani perkara Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg

			sedangkan penelitian ini membahas topik wasiat wajibah bagi anak angkat.
6.	Ade Kokasih “Analisa Kritis Gugatan <i>Voluntair</i> Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik” Jurnal tahun 2016	Menganalisis gugatan <i>voluntair</i> dengan tinjauan <i>yurisdiksi voluntair</i> .	Penelitian ini menganalisis kehadiran konsep keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Adpem merupakan upaya untuk melawan maladministrasi di bidang pelayanan publik sedangkan penelitian ini menganalisis <i>yurisdiksi voluntair</i> perkara wasiat wajibah.

Jadi, dari beberapa penelitian diatas maka judul yang diangkat oleh penulis yaitu *Pandangan Hakim Terhadap Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau Dari Yurisdiksi Voluntair Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* benar-benar belum pernah diteliti sebelumnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. *Yurisdiksi Voluntair* (Kewenangan Permohonan)**

Untuk menyelesaikan suatu persengketaan perkara perdata yang terjadi di masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Kemudian persengketaan tersebut menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Pengadilan berhak memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989. Di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan, yaitu:<sup>22</sup> Pertama disebut dengan gugatan atau biasa dikenal dengan *contentious*. Gugatan *contentious* mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan merupakan perselisihan diantara pihak.<sup>23</sup>

Kedua, Permohonan atau dikenal dengan gugat *voluntair*. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.<sup>24</sup> Ciri atau karakter yang paling utama dari perkara permohonan adalah:<sup>25</sup>

a. Gugatan bersifat sepihak (*ex parte*)

Pihak yang terlibat hanya satu yaitu pihak pemohon sendiri. Pemohon dapat memasukkan orang lain dalam permohonan, tapi kedudukan orang-orang tersebut bukan sebagai pihak tergugat. Mereka berada didalam gugat sebagai objek yang “pasif”. Itu sebabnya gugat *voluntair* disebut juga permohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai.

b. Permintaan dan Putusan Bersifat Deklarator

Permintaan atau petitum dari permohonan bukan didasarkan atas persengketaan. Tetapi hanya untuk memenuhi keinginan secara sepihak

---

<sup>22</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 184.

<sup>23</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 46.

<sup>24</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Sulawesi Selatan : IPN Press, 2021), 29.

<sup>25</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 190.

agar ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu dalam hal tertentu. Hal ini juga sebagai upaya menjaga ketertiban umum agar tidak ada penyalahgunaan hukum dari salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau *yuridiksi voluntair* merujuk kepada ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diamandemen dengan UU RI No. 35 Tahun 1999, dikatakan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang biasa disebut perkara permohonan. Dengan syarat tidak memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious* dan terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai *yuridiksi voluntair*, yaitu:<sup>27</sup>

a. Prof. Asikin Kusuma Atmaja pada Putusan MA No. 3139/K/Pdt/1984

Catatan Prof. Asikin mengatakan bahwa masalah pokok pengadilan adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentience jurisdictie*). Disamping itu juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair*

---

<sup>26</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 30.

<sup>27</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 31

*jurisdictione*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Prof. Sudargo Gautama

Pendapat Prof. Sudargo Gautama mengatakan dalam hal terjadi penyelesaian perkara secara *voluntair* yang mengandung sengketa maka telah terjadi proses *ex-parte* dan penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik (*geode process orde*) sekaligus melanggar *audi alteram partem* (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya)

c. Berdasarkan Putusan MA

- 1) Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, Pengadilan yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair* padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya.
- 2) Putusan MA No. 130 K/Sep/1957, Permohonan atau *voluntair* yang diajukan untuk meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan.
- 3) Putusan MA No. 1391 K/Sep/1974, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*voluntair*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut.
- 4) Putusan Peninjauan Kembali No/PK/AG/1990, gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus. Dalam kasus penetapan ahli waris

pembagian harta warisan tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*.

Adapun beberapa perkara yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan secara *voluntair*, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- 2) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- 3) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta.

Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperkara : Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berpekara di pengadilan.
- b. Kuasa : Pihak yang berperkara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri persidangan di pengadilan.
- c. Kewenangan Pengadilan : Kewenangan relative dan kewenangan absolut harus diperhatikan sebelum membuat permomohan atau gugatan yang di ajukan ke pengadilan.<sup>29</sup>

Permohonan di daftarkan ke kepanitraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum

---

<sup>28</sup> Elfrida R Gultom & Brigjend TNI Markoni, *Hukum Acara Perdata*, 23.

<sup>29</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2018), 131.

acara Peradilan Agama panjar biaya perkara dibayar saat mendaftarkan perkara. Besarnya biaya perkara berdasarkan penaksiran oleh petugas kepaniteraan yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Dan hasilnya akan di tuangkan dalam SKUM. Dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat:<sup>30</sup>

1. Identitas pemohon: meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan.
2. Uraian kejadian (posita): berisi fakta-fakta yang menjadi dasar adanya permohonan dan hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan.
3. Permohonan (petitum): berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan pemohon untuk dinyatakan dalam penetapan.

Perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera disampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis hakim (PMH) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Pemohon setelah membayar biaya panjar perkara maka akan mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang.<sup>31</sup>

Tahapan pemeriksaan perkara pada sidang pertama sangat berpengaruh terhadap proses perkara. Karena yang terlibat dalam permohonan hanya satu

---

<sup>30</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 38.

<sup>31</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 59.

pihak yaitu pemohon sendiri maka proses pemeriksaan permohonan hanya sepihak atau bersifat *ex-parte*. Majelis hakim hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasa hukumnya sehubungan dengan permohonan. Kemudian diperiksa bukti surat atau saksi-saksi yang diajukan pemohon, jadi tidak ada tahap replik duplik dalam persidangan. Selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah majelis hakim dan pembacaan penetapan.<sup>32</sup>

Produk yang diterbitkan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara permohonan (*voluntair*) adalah penetapan. Penetapan merupakan putusan hakim yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh mencantumkan *dictum condemtoir* (mengandung hukuman) terhadap siapa pun. Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian dan menyatakan sebagai pemilik suatu barang.<sup>33</sup>

Apabila dalam petitum permohonan ataupun penetapan melampaui batas *jurisdiksi voluntair*, karena perkara yang dipermasalahkan jelas mengandung sengketa antara permohonan dengan pihak lain. Maka, pihak yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan atas penetapan *voluntair* dapat menempuh beberapa upaya hukum, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 38

<sup>33</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 46.

<sup>34</sup> Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi, "Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No.3 (2005): 339.

- a. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses berlangsung.

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan dan melakukan upaya perlawanan apabila mengetahui adanya permintaan penetapan pengadilan yang sedang diperiksa. Perlawanan sangat membantu dalam situasi ini untuk mencegah penentuan yang salah. Agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat bertindak sebagai penasihat hukum dan mengajukan *quasi-derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) selama pemeriksaan Permohonan sementara Pemohon ditarik kembali sebagai Tergugat. Penggugat meminta agar permohonan ditolak dan perkara diputuskan *cantradictair* sebagai dasar perlawanan adalah pengajuan permohonan gugatan *voluntair*.

- b. Mengajukan Gugatan Perdata

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata biasa jika ketentuan perjanjian memungkinkan permintaan dan mereka ditemukan setelah pengadilan menyetujui penetapan tersebut. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan mewakili Penggugat sedangkan Pemohon bertindak sebagai Tergugat. Hubungan hukum antara penggugat dan masalah yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan menjadi dasar pembelaan gugatan.

- c. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan

Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu penetapan pengadilan dapat mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan penetapan pengadilan tersebut sebagaimana yang telah di atur dalam pada Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.<sup>35</sup>

#### d. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK)

Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu penetapan pengadilan dapat juga dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan PK No.1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991.

## 2. Wasiat Wajibah

Wasiat berasal dari kata *al-washiyah* jamak dari kata *washaya*, yang berarti pesan, perintah, dan nasihat. Fuqaha mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi, "Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan, 340.

<sup>36</sup> Madani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 107.

Menurut Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.<sup>37</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>38</sup>

Secara harfiah wasiat wajibah terdiri dari kata “wasiat” dan “wajib”. wasiat berarti pesan dan wajib adalah suatu keharusan. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>39</sup> Menurut Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam) mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewaris yang meninggal dunia.<sup>40</sup>

Jadi, wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh atau terlepas dari wasiat orang yang telah meninggal. Apakah wasiat ini diungkapkan secara lisan atau tidak, apakah almarhum menginginkannya atau tidak, itu harus dilakukan. Pelaksanaan wasiat didasarkan pada kebenaran

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 426.

<sup>38</sup> Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam

<sup>39</sup> Syafi’I, “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia”, *Misykat*, Vol. 02, No. 02, (2017)

<sup>40</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Media, 1999), 17.

hukum yang mendukung pelaksanaannya, bukan pada bukti bahwa wasiat itu diungkapkan secara lisan, tertulis, atau sebagai keinginan.<sup>41</sup>

Turki adalah pemimpin sejarah dalam mereformasi hukum keluarga Islam. Mesir, daerah yang pernah diperintah oleh Turki Usmani, datang berikutnya. Daulah Utsmaniyah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum di negara Mesir. Pada saat yang sama, pemerintah Mesir juga turut andil dalam perubahan hukum yang berkaitan dengan keluarga, khususnya tentang warisan. salah satunya yaitu *Qanun Al-Washiyyat (Egyptian Law of Bequest)* yaitu Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Hukum Wasiat.<sup>42</sup> Adapun pasal yang sangat fenomenal dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat Wajibah yakni disebutkan bahwa:

“Apabila pewaris tidak mewariskan kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris (cucu atau cucu-cucu), padahal anak laki-laki itu meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu itu wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian alm. Anak laki-laki itu seandainya ia masih hidup, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris, dan belum ada bagian harta baginya melalui jalan lain (hibah). Bila telah ada hibah sebelumnya dan jumlahnya lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangan jumlah itu”

---

<sup>41</sup> Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* , 118.

<sup>42</sup> Naili Fadhilah, Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, *Jurnal Syari`Ah & Hukum*, no. 3 (2021): 39

Mesir dapat dikatakan negara pertama yang melakukan pembaruan hukum secara total dan telah menghasilkan beberapa produk perundang-undangan. Dan selanjutnya Undang-Undnag tersebut diambil alih dengan sedikit perubahan oleh negara lain seperti Maroko, Suriah, Tunisia, Kuwait, Syiah, Irak, Yordania, dan Pakistan.<sup>43</sup>

Kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa sebelum lahirnya aturan kewarisan dalam KHI, perihal waris pengganti telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 841 sebelum KHI itu lahir sebagai alternatif bagi justifikasi bagi umat Islam Indonesia. Konsep wasiat dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak mendapatkan hak waris karena terhijab ahli waris lain. Seperti cucu laki-laki ataupun cucu perempuan.<sup>44</sup>

Anak angkat jarang dibahas dalam fiqih karena pengangkatan anak dipandang sebagai perbuatan yang tidak sah dan karena mereka terus dianggap sebagai orang luar yang tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Adopsi, bagaimanapun, dihargai dan umum di komunitas Muslim Indonesia, khususnya di antara pasangan suami istri tanpa anak. Keputusan ulama mengeluarkan wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Dari

---

<sup>43</sup> Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* , 50.

<sup>44</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 23.

pemahaman ini berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat wajibah sebagai satu bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.<sup>45</sup>

Dasar hukum wasiat wajibah diantaranya terdapat dalam QS al-Maidah (5): 106 dan QS al-Baqarah (2): 180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Sebagian ulama menafsirkan ayat diatas berpendapat bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang asalnya wajib, sampai sekarang kewajiban tersebut masih tetap diberlakukan. Sehingga pemberian wasiat wajibah kepada kedua orang tua dan kerabat yang mendapatkan bagian harta peninggalan, dapat dilaksanakan.<sup>46</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ تَحْسِبُوهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

<sup>45</sup> Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 91.

<sup>46</sup> Madani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 110

فَيُشْمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ مِمَّا وَكَلْنَا وَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ

الْأَعْمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Surat al-Maidah ayat 106 diatas menjelaskan tentang persaksian ketika akan berwasiat, yakni hendaknya wasiat dipersaksikan dua orang yang adil, dan ketika terjadi keadaan darurat, saksi bisa dari orang non muslim.

حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أنّ النبيّ صل الله عليه وسلم خطب علي ناقته وانا تحت جرائها وهي تقصع بجرتها وان لعابها يسيل بين كتفي فسمعتة يقول ان الله اعطي كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ...

“Telah mengabarkan Qutaibah, demikian pula Abu Awanah dari Qatadah dari Syahri Ibn Hausab dari Abdirrahman Ibn Ghonmin dari Amru Ibn Khorijiyah, aku dengar Nabi Saw bersabda, “sesungguhnya Allah memberi kepada setiap yang berhak akan haknya maka tidak ada wasiat untuk ahli waris ... HR. Bukhari”

Berdasarkan hadits diatas, menyatakan bahwa wasiat mengutamakan orang lain bukan ahli waris. Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada

kerabat jauh yang tidak mendapat hak waris. Bagi kerabat yang terhalang mendapat warisan maka diberikan wasiat paling banyak sepertiga.<sup>47</sup>

Wasiat bisa disebut dengan wasiat wajibah karena ada dua hal:

- a. Hilangnya unsur kebebasan dan munculnya unsur kewajiban
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan warisan, karena orang yang mendapatkan wasiat wajibah adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan mahrum maupun kerabat dekat yang tidak mendapat bagian waris, seperti orangtua angkat maupun anak angkat.<sup>48</sup>

Jadi antara wasiat dan wasiat wajibah sangat berbeda. Ada dua unsur penting yang membedakan keduanya, yaitu:

- a. Pengikatan wasiat wajibah dilakukan atas keputusan penguasa atau hakim dalam bentuk ketentuan hukum dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya pelaksana selama hidupnya, sedangkan pelaksanaan wasiat tergantung pada wasiat dari pewaris.
- b. Wasiat wajibah diperuntukkan bagi kerabat yang tidak berhak mewarisi karena halangan syar'ah atau terhalang ahli waris lainnya. Berbeda dengan surat wasiat, yang bisa ditujukan kepada orang lain yang bukan kerabat atau ahli waris.<sup>49</sup>

Orang yang dapat menerima wasiat wajibah adalah:

---

<sup>47</sup> M. Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 80.

<sup>48</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), 33.

<sup>49</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 263.

- a. Cucu laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.<sup>50</sup>
- b. Anak angkat maupun orang tua angkat.<sup>51</sup>
- c. Ahli waris yang terhalang oleh syara' mendapatkan harta warisan. Penghalang ini seperti perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI No. 50 tahun 2009.<sup>52</sup> Namun belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah KHI, termuat dalam instrument hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur wasiat dalam pasal 194 sampai 209. KHI menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat tercipta hubungan saling berwasiat.<sup>53</sup> Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

---

<sup>50</sup> Rahman, *Ilmu Waris*, 65.

<sup>51</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>53</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan pasal ini, harta warisan anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa yang dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (*nasab*). Orang tua angkat dan anak angkat yang bukan termasuk ahli waris diberikan bagian harta melalui wasiat wajibah ini yaitu paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Sebenarnya bagian sepertiga yang disebutkan dalam KHI masih tidak jelas, sehingga bagian ini akan mempengaruhi bagian ahli waris lain, atau bahkan melebihi bagiannya.<sup>54</sup>

Namun pada sisi lain anak angkat juga memiliki kewajaran dan kepatutan untuk mendapatkan haknya dari orang tua angkatnya sebab adanya kultur masyarakat mengenai pengangkatan anak dan hak yang didapatnya. Maka wasiat wajibah diperlukan dalam rangka perwujudan apresiasi terhadap pewaris sebagai orang tua angkat yang mengangkatnya dan merawatnya karena kasih sayang.

---

<sup>54</sup> Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. 142

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dasar dari penelitian guna mencapai tujuan yang diharapkan, yakni untuk menyatakan dan menerangkan kebenaran dari isu hukum yang diteliti dengan cara sistematis, metodologis, serta konsisten.<sup>55</sup> Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif, dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan serta bagaimana penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>56</sup> Penelitian ini dilakukan dengan langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna mendapatkan penelitian pada obyek yang diteliti. Mengumpulkan serta menganalisis berbagai data yang didapat dari wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*. Dari wawancara tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

---

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 42

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan pandangan hakim mengenai permohonan penetapan wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan bahan data yang dibutuhkan kemudian mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah sehingga ditemukan suatu penyelesaian masalah.<sup>57</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena ditemukan perkara yang telah diputus oleh pengadilan yakni perkara permohonan wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai syarat formil wasiat wajibah dan solusi terkait tidak adanya ketentuan formil perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair*.

## **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data yang dibutuhkan diperoleh. Dalam penelitian ini,

---

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 112.

sumber data yang digunakan ada beberapa jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>58</sup>

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama tentang data penelitian. Yang mana sumber data ini didapat tanpa melalui perantara. Peneliti menerapkan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik memilih sampel informan yang mengetahui terkait objek penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, agar hasil yang didapat merupakan data yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah wawancara dengan informan yang memberikan informasi mengenai *yurisdiksi voluntair* perkara wasiat wajibah yaitu para majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*, yaitu:

**Tabel 2**

**Sumber Informan**

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Agus Suntono., M.H.I.	Hakim Ketua
2.	Drs, Munasik, M.H.	Hakim Anggota
3.	Arudji, S.H, M.H.	Hakim Anggota

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 89.

## b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang menunjang keberadaan bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal-jurnal, artikel serta literatur lain yang telah dipublikasikan dan termasuk dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara permohonan penetapan wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*. Data sekunder ini diambil dari Al-Quran, Undang-Undang tentang Kewenangan pengadilan dan wasiat wajibah, buku tentang hukum acara perdata, hasil penelitian terdahulu tentang wasiat wajibah. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Yurisprudensi 3139 K/Pdt/1984 tentang *yurisdiksi voluntair* Pengadilan Agama
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr
6. Buku, jurnal, artikel, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
7. Dokumentasi yang didapat selama wawancara berlangsung seperti foto, rekaman suara, dan sebagainya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang tentunya relevan dengan apa yang diperlukan peneliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

### a. Wawancara

Penggunaan metode ini menunjukkan terjadinya komunikasi timbal balik antara peneliti dengan subjek yang diteliti agar mendapatkan jawaban yang autentik karena diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *semi structure* (wawancara semi terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan dalam praktik wawancara nantinya.<sup>59</sup>

### b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, foto, jurnal kegiatan, transkrip, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>60</sup> Maka dari itu peneliti nantinya akan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 138.

<sup>60</sup> Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 143.

wawancara serta penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Dalam tahap pemeriksaan data diperiksa kembali data yang telah dikumpulkan baik dari data primer ataupun data sekunder dalam tema penelitian yang akan dilakukan. Dalam proses editing, yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data. Diantara beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian penulis. Dengan melakukan relevansi terhadap tema penelitian maka dapat memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan.

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Adapun tahapan klasifikasi data ini, dilakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Dalam tahap verifikasi peneliti memeriksa keabsahan data yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai sumber data dengan teknik *triangulasi*. Ada lima macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, waktu, teori, dan peneliti.<sup>61</sup> Di dalam penelitian ini yang pertama digunakan *triangulasi sumber* dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada seperti hasil putusan. Kemudian yang kedua dengan *triangulasi teori*, dalam hal ini peneliti mengobservasi hasil wawancara dipadu dengan teori *yurisdiksi voluntair* hukum acara perdata. Dari dua *triangulasi* yang digunakan, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara sehingga validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

### 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan peneliti sepersis mungkin. Pada tahapan ini peneliti berupaya untuk dapat menarasikan dan

---

<sup>61</sup> Bactiar S Bachri, Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, Jurnal Teknologi Pendidikan: no.1 (2010): 55-56.

menghubungkan secara rinci terkait teori *yurisdiksi voluntair* hukum acara perdata dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai perkara wasiat wajibah. Kemudian melalui analisis tersebut akan didapatkan suatu pemikiran atau pendapat yang baru.

#### 5. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Melalui data-data yang diperoleh dan dianalisis, dihasilkan jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti melakukan sintesa tanggapan terhadap hasil analisis yang dilakukan, khususnya dengan mengolah hasil yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

## **BAB IV**

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA WASIAT WAJIBAH DITINJAU DARI *YURISDIKSI VOLUNTAIR* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kabupaten Kediri. Berada 60 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 26 Kecamatan, 345. Wilayah kabupaten Kediri diapit oleh 5 kabupaten, yakni: Sebelah Utara dengan Kab. Jombang dan Nganjuk Sebelah Timur dengan Kab. Jombang dan Malang Sebelah Selatan dengan Kab. Tulungagung dan Blitar Sebelah Barat dengan Kab. Tulungagung dan Nganjuk.

#### **1. Sejarah Singkat**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan SK yang sama.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Sejarah", diakses 11 Maret 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

Pada masa penjajahan, dalam Staatsblad 1835 No. 35 dijelaskan tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa, Madura sebagai berikut : “Jika antara orang Jawa terjadi perselisihan perkawinan atau pembagian harta benda, maka diputus menurut Hukum Islam. Maka berhak menjatuhkan putusan perkara itu harus orang-orang yang betul-betul ahli Agama Islam”.

Akibatnya, jika salah satu pihak yang berperkara tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama, sering ditemukan bahwa putusannya tidak memiliki kewenangan untuk dieksekusi. Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus memberikan kewenangan agar putusan dapat dilaksanakan.

Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 di Stbl. Nomor 31 Tahun 1931, yang menetapkan 4 unsur pokok, didasarkan atas usaha dan usul yang mencatat kejanggalan dalam Stbl. 1822 No. 152. Antara lain:

- a. Peradilan Agama direorganisasi menjadi Penghulu Goucht, dengan Penghulu sebagai hakim dan dibantu oleh dua orang penasehat dan panitera.
- b. Landraad menangani urusan waris, gono gini, dan hadlonah; yurisdiksi pengadilan agama terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi.
- c. Hakim harus dibayar dengan gaji yang ditentukan oleh kas negara untuk menjamin ketidakberpihakan para hakim dan untuk memajukan status Peradilan Agama.

- d. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan Banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Untuk membuat perubahan dan penambahan yang diperlukan pada Stbl. 1882 No. 52 Peraturan Peradilan Agama Islam, khususnya Stbl. 1937 No. 116, dimana Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sengketa hukum antara suami istri yang beragama Islam mengenai perkawinan, perceraian, perdamaian, dan perceraian yang harus diputuskan oleh hakim agama, agar dilakukan sambil menunggu kelahiran. yang Stbl. 1931 No. 53, tahun 1937.

Mahkamah Agung kemudian didirikan mulai tanggal 1 Januari 1938, berdasarkan Stbl. 1937 No. 610. Sedangkan pedoman pelaksanaannya merupakan modifikasi dari Pasal 7 Stbl. 1882 No. 152, khususnya dari Pasal 7b sd 7m. Akibatnya, berbagai organisasi Islam menegaskan bahwa tindakan pemerintah Belanda dimaksudkan untuk mencegah umat Islam mengikuti agama mereka. Menurut Stbl.1937 No.116, tampaknya pemerintah mengabaikan semua keprihatinan dan keberatan publik, karena Stbl. 1882 No.152 beserta semua tambahan dan revisinya, serta Stbl. 1937 No. 116 dan 610, masih berlaku sampai sekarang.

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdiri pada tahun 1951 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 mengakui peran dan keberadaan Inkuisisi dan selanjutnya diundangkan Undang-Undang Nomor 1. No.19 Tahun 1964, kemudian diganti dengan UU No.19. UU No. 14 Tahun 1970 1970-1974

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat peradilan negara yang sah. Isu berikutnya hukum tidak. 1 Tahun 1974, saat ini fungsi peradilan agama semakin ditingkatkan karena dengan lahirnya undang-undang ini segala jenis perkara di bidang perkawinan muslim menjadi kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Pada tanggal 7 tanggal 6 tahun 1989, dengan diundangkannya undang-undang ini, peradilan agama semakin mantap dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perkara.

## **2. Visi Misi**

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "Terwujudnya Pengadilan Agama Kab Kediri Yang Agung".

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Visi dan Misi", diakses 2 Maret 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>



melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Layanan yudisial teknis dan administrasi untuk kasus tingkat pertama dan penegakan penyitaan;
- b. Pemberian pelayanan dalam pengurusan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta bidang administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

---

<sup>65</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, "Tugas dan Fungsi", diakses 2 Maret 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.;

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menilai Dan Menerima Syarat Formil Perkara Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah merupakan pembaharuan hukum islam dari hukum kewarisan. Yang awalnya wasiat wajibah diberikan kepada seorang cucu, hukum islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam menyatakan salah satu yang dapat menerima wasiat wajibah adalah anak angkat. Ketentuan wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat dengan bagian yang tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan.<sup>66</sup> Seperti halnya pernyataan dari Pak Munasik:

“Ada tiga unsur penting dalam perkara waris, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Anak angkat tidak termasuk dari ahli waris utama dari pewaris. Maka diberikan bagian melalui wasiat wajibah...”<sup>67</sup>

KHI tersebut yang selanjutnya menjadi hukum materiil dari wasiat wajibah. Namun untuk secara formilnya belum ada peraturan perundang-undangan yang lengkap mengenai ketentuan cara pengajuan perkara wasiat wajibah ke

---

<sup>66</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

<sup>67</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

Pengadilan Agama. Apakah wasiat wajibah harus diajukan berupa permohonan atau diajukan dengan gugatan dan menghadirkan ahli waris sebagai pihak.

Untuk melaksanakan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama juga dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang baik dan tertib Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Menurut pemaparan dari Pak Agus Suntono tentang prosedur pengajuan perkara wasiat wajibah ialah:

“Secara garis besar prosedur berperkara sama yaitu yang mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonannya ke Pengadilan atau melalui kuasa hukum dengan memberikan suatu argumentasi yang berupa posita yang menjelaskan dari kronologis pengangkatan anak. Juga harus dirinci apa saja yang diinginkan pemohon untuk ditetapkan pengadilan...”<sup>68</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ketika terjadi masalah hukum dalam pembagian harta waris bagi anak angkat maka diberikan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah diajukan ke pengadilan oleh pihak pemohon atau diwakilkan kuasa hukumnya dengan membuat surat permohonan yang didalamnya menjelaskan kronologis pengangkatan anak dari pewaris atau posita. Kemudian juga mencantumkan apa yang dimohonkan pemohon atau petitum. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya. Hal ini seperti pada ketentuan beracara perkara permohonan menurut Yahya Harahap.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

<sup>69</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 38.

Kemudian menurut Bapak Arudji terkait ketentuan wasiat wajibah:

“Saya pernah menangani satu perkara wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai hakim anggota. Wasiat wajibah itu tidak termasuk ahli waris didalam fiqh. Jadi dalam fiqh tidak menjelaskan wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat wajibah. Anak angkat tidak termasuk dari ahli waris jadi tidak berhak mengajukan perkara waris.”<sup>70</sup>

Awalnya dalam hukum kewarisan dikenal perkara penetapan ahli waris jika terjadi sengketa antara para ahli waris. Namun karena anak angkat tidak mempunyai kapasitas sebagai ahli waris maka dia tidak berhak mengajukan gugatan kewarisan. Dalam hal ini maka anak angkat berhak mengajukan permohonan atas hak dari harta orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Menurut Pak Munasik:

“...Wasiat wajibah yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri itu diajukan secara *voluntair*. Maka majelis hakim menilai secara ketentuan hukum *voluntair*. Prosedurnya sudah dilengkapi. Karena diajukan dalam bentuk permohonan maka tidak ada lawan dan ingin ditetapkan mendapat hak wasiat wajibah dari orang tua angkat. Secara hukum formil tidak ada masalah.”<sup>71</sup>

Dari pendapat Bapak Munasik diatas bahwa seorang anak angkat yang ingin menetapkan dirinya sebagai penerima wasiat wajibah dapat dilakukan secara *voluntair*. Maka majelis hakim akan menilai dan memeriksa berdasarkan ketentuan gugatan *voluntair* hukum acara perdata. Yaitu dengan memeriksa apakah pemohon punya kapasitas untuk menerima wasiat wajibah atau tidak, siapa yang memberi wasiat atau pewarisnya, kapan meninggalnya,

---

<sup>70</sup> Arudji, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

<sup>71</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

siapa saja ahli waris yang ada, dan apa harta peninggalannya. Permohonan bersifat *ex-parte* atau tidak ada lawan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Arudji:

... Jika tidak ada sengketa antara ahli waris lain dan sepakat diajukan secara *voluntair* jadi tidak ada pihak lain sebagai pihak hanya pihak pemohon saja...<sup>72</sup>.

Apabila wasiat wajibah diajukan secara *voluntair* atau berbentuk permohonan maka yang terlibat dalam permohonan hanya satu pihak yaitu anak angkat sebagai pemohon. Seperti karakter dari perkara permohonan yaitu gugatan bersifat *ex-parte*.<sup>73</sup> Dimana tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Dalam surat permohonan hanya mencakup identitas pemohon tidak ada kata-kata “melawan” seperti halnya dalam surat gugatan. Identitas pemohon meliputi nama, alamat lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Jika melalui kuasa hukum maka mencantumkan pernyataan pemberian kuasa dan identitas kuasa hukum.

Namun perkara wasiat wajibah akan lebih bermaslahat ketika diajukan secara *contentious* dengan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari ahli waris utama. Mengingat harta waris yang ditinggalkan seharusnya bagian penuh untuk para ahli waris. Selain itu juga agar putusan yang dihasilkan dapat mengikat seluruh pihak. Sehingga tidak ada kemungkinan bahwa penetapan ternyata mengganggu kepentingan pihak lain seperti ahli waris dan nantinya

---

<sup>72</sup> Arudji, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

<sup>73</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 29.

mengajukan upaya hukum kembali terhadap penetapan perkara tersebut.

Seperti yang dikatakan Pak Agus:

“... Apabila terjadi sengketa antara anak angkat dengan ahli waris lain maka perkara wasiat wajibah harus diajukan dengan *contentious* atau menghadirkan ahli waris utama. Akan tetapi jika tidak ada sengketa maka cukup dengan permohonan saja...”<sup>74</sup>

Hal ini juga untuk menghindari kesewenang-wenangan pengadilan dan agar tidak terjadinya penetapan yang keliru. Tidak ada salahnya menerapkan asas *audi alterm partem* (mendengarkan pihak lain) dalam perkara yang bersentuhan dengan kepentingan pihak lain. Begitu pula dijelaskan Pak Munasik:

... Namun sebaiknya perkara wasiat wajibah lebih bermaslahat jika diajukan secara *contentious*. Semua ahli waris harus dijadikan pihak. Dengan begitu menghindari terjadinya keputusan sepihak dari anak angkat. Karena harta yang ditinggalkan pewaris seharusnya adalah hak dari ahli waris utama yaitu saudara pewaris.”<sup>75</sup>

Apabila antara anak angkat dengan ahli waris lain terjadi perselisihan maka perkara diajukan berupa gugatan waris yang mana didalamnya nanti terdapat wasiat wajibah. Yang berhak mengajukan gugatan terhadap pembagian harta waris adalah ahli waris utama dari pewaris. Jadi yang berhak membuka perkara ini dipengadilan diawali dari ahli waris utama. Majelis hakim akan menilai dan memeriksa sesuai dengan ketentuan perkara gugatan atau *contentious*.

---

<sup>74</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

<sup>75</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

Setelah perkara didaftarkan dan dinyatakan dapat diterima maka selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara melalui persidangan. Menurut Pak Agus:

... Karena anak angkat ingin menetapkan dirinya sebagai anak angkat maka dapat dibuktikan dengan bukti tertulis atau tidak tertulis melalui saksi-saksi. Kemudian majelis hakim menyimpulkan bahwa dia benar-benar anak angkat dari pewaris. Sehingga permohonan yang bersangkutan layak untuk dikabulkan berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan.<sup>76</sup>

Melalui proses persidangan majelis hakim akan memeriksa perkara wasiat wajibah yaitu dengan memeriksa keterangan pemohon atau kuasa hukumnya, serta bukti-bukti baik tertulis ataupun saksi-saksi yang dihadirkan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar anak angkat pewaris. Karena sifat permohonan *voluntair* yang *ex-parte* maka hakim hanya akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon saja.<sup>77</sup> Pak Agus menambahkan:

...dalam konteks aturan hukum jika data formil yang diajukan telah benar atau sesuai maka tidak ada kendala. yang menjadi kendala secara hukum adat dinyatakan anak angkat tetapi tidak mempunyai putusan atau penetapan dari pengadilan. tetapi hakim dapat mengabulkan berdasarkan saksi-saksi yang meyakinkan secara adat.”

Majelis hakim dalam menangani perkara wasiat wajibah akan berjalan lancar selama dokumen yang diajukan pemohon sesuai dengan apa yang dikatakan dalam posita. Yang menjadi kendala jika dalam proses pembuktian pemohon tidak memiliki surat atau dokumen resmi mengenai pengangkatan anak. Dalam menangani hal ini maka majelis hakim akan memeriksa melalui

---

<sup>76</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

<sup>77</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 38

saksi yang menyatakan pengangkatan anak tetap sah melalui hukum adat.

Menurut Bapak Munasik mengatakan:

“... Dalam proses persidangan akan diperiksa terkait bukti-bukti yang sesuai dengan fakta hukum. Jika pemohon dapat membuktikan maka permohonan akan dikabulkan.”<sup>78</sup>

Dengan mempertimbangkan ketika pemohon sudah melengkapi segala administrasi perkara permohonan maka majelis hakim kemungkinan akan mengabulkan. Dengan pertimbangan ketika pembuktian pemohon dapat membuktikan bahwa benar-benar anak angkat dari pewaris dengan dokumen resmi pengangkatan anak ataupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Seperti menurut Pak Arudji:

“... karena tidak ada pihak lawan maka yang diperiksa adalah keterangan pemohon saja. Apabila sesuai dengan bukti yang diajukan maka majelis hakim akan menetapkan apa yang dimohonkan.”<sup>79</sup>.

Dari analisis hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah adalah pemohon harus benar-benar anak angkat pewaris dengan bukti-bukti yang diajukan. Baik dengan dokumen resmi pengangkatan anak atau secara adat dengan menghadirkan saksi-saksi. Hakim memandang selama tidak terjadi sengketa antara anak

---

<sup>78</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

<sup>79</sup> Arudji, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

angkat dengan ahli waris maka cukup diajukan dengan *voluntair*. Namun apabila terjadi sengketa atau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka lebih bermaslahat jika diajukan dengan gugatan (*contentious*) dengan menyebut para ahli waris sebagai pihak tergugat.

Majelis hakim menilai dengan ketentuan administrasi perkara permohonan. Yaitu surat permohonan meliputi identitas pemohon, uraian kejadian atau posita, dan permohonan atau petitum. Pemeriksaan yang dilakukan secara *ex-parte* dengan mendengar keterangan pemohon atau kuasa hukumnya saja. Diperiksa pula apakah pemohon punya kapasitas untuk menerima wasiat wajibah atau tidak, siapa pewarisnya, siapa saja ahli waris yang ada, dan apa harta peninggalannya. Ketika pemohon sudah melengkapi segala administrasi perkara permohonan maka majelis hakim kemungkinan akan mengabulkan. Dengan pertimbangan ketika pembuktian pemohon dapat membuktikan bahwa benar-benar anak angkat dari pewaris dengan dokumen resmi pengangkatan anak ataupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan.

## **2. Pandangan Hakim Terkait Solusi Hukum Acara Perkara Wasiat**

### **Wajibah Ditinjau Dengan *Yurisdiksi Voluntair***

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian lebih detail dijelaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 yang berbunyi secara terbatas Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan

sepanjang kewenangan itu secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup> Sedangkan untuk perkara wasiat wajibah tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai *yurisdiksi voluntair* Pengadilan Agama untuk menangani dan mengadili perkara wasiat wajibah. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua poin yang akan membahas mengenai pandangan hakim terhadap kewenangan perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair* dan kekuatan hukum dari penetapan wasiat wajibah jika diajukan secara *voluntair*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Suntono mengenai perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair*, beliau mengatakan:

“Peradilan agama yang notabennya adalah peradilan perdata yang sesuai dengan aturan undang-undang bahwa hukum acaranya sama dengan yang ada di Pengadilan Negeri. Kemudian ditambah dengan aturan khusus untuk Pengadilan Agama. HIR Rbg itu sebagai acuan pokok tetapi juga ada ketentuan khusus yang diberlakukan di PA tetapi tidak diberlakukan di PN...”<sup>81</sup>

Peradilan umum dan peradilan agama merupakan peradilan dibawah mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian diatur secara khusus mengenai wewenang peradilan agama yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagai sumber hukum dari

---

<sup>80</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984

<sup>81</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

hukum acara perdata dalam peradilan agama yang berlaku di Indonesia adalah HIR dan Rbg. Kemudian beliau menambahkan:

“Wasiat wajibah hanya ada di Kompilasi Hukum Islam. Jadi ada hal-hal khusus yang tidak sewajarnya dari hukum perdata yang dikenal di buku II secara garis besar dan dijabarkan di PERMA SEMA. Sehingga hakim memproses perkara sesuai kategorinya. Untuk wasiat wajibah kewenangannya kembali kepada KHI...”<sup>82</sup>

Berdasarkan pendapat dari pak agus dapat diketahui bahwa untuk perkara wasiat wajibah belum ada peraturan tertulis terkait kewenangan voluntairnya. Satu-satunya perundang-undangan yang mengatur wasiat wajibah adalah Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memaksa dan memutusnya.<sup>83</sup> Beliau juga mengatakan:

“Hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan dalih tidak ada aturannya. Jika tidak ada maka hakim berpendapat sepanjang tidak melakukan penyimpangan dari aturan pokok Hakim boleh memilih akan mengacu kemana selama hakim merasa cukup aturan itu bisa diterapkan. Prinsip dasar hakim adalah menggali fakta dan mengadili fakta hukum yang dikaji dipertimbangkan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada...”<sup>84</sup>

Jika suatu perkara belum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan maka hakim memiliki wewenang untuk mencari dasar hukum. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

---

<sup>82</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

<sup>83</sup> Pasal 22 Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>84</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

hidup dalam masyarakat.<sup>85</sup> Penemuan hukum oleh hakim diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari aturan pokok. Wasiat wajibah saat ini diatur melalui Kompilasi Hukum Islam. Yang kemudian menjadi hukum materiil dari wasiat wajibah. Sekaligus menjadi dasar *yurisdiksi voluntair* hakim pengadilan agama dalam menerima dan memeriksa perkara wasiat wajibah. Seperti yang dikatakan Pak Arudji:

“Kalau terkait kewenangan *voluntair* wasiat wajibah belum ada yang menjelaskan secara detail. Untuk saat ini wasiat wajibah diatur di Kompilasi Hukum Islam saja mengenai bagiannya juga. Namun ketika perkara sudah masuk sudah diajukan ke Pengadilan maka kami tidak bisa menolaknya.”

Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dan bagian dari harta warisan jika orangtua angkatnya meninggal dunia. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai *yurisdiksi voluntairnya* tetapi ketentuan tersebut dianggap cukup untuk menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diterima dan diperiksa secara *voluntair*. Menurut Bapak Munasik terkait *yurisdiksi voluntair* perkara wasiat wajibah adalah:

“Secara tersurat memang tidak ada kewenangan Pengadilan Agama terkait wasiat wajibah *voluntair*. Pasca Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang waris itu sekarang tidak ada hak opsi. Kalau pewarisnya orang islam absolut kewenangan Pengadilan Agama. Karena wasiat wajibah lekat dengan waris maka ketika itu wasiat wajibah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>86</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

Dari pernyataan bapak munasik diatas dapat diketahui bahwa wasiat wajibah sangat lekat bahkan merupakan bagian dari perkara waris. Jadi wasiat wajibah merupakan bentuk pembaharuan hukum islam dalam bidang kewarisan. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama. Dengan amandemen ini *yurisdiksi* peradilan agama menjadi semakin luas. Dari yang semula hanya terbatas pada penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, ditambah lagi dengan penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.<sup>87</sup> Maka untuk perkara wasiat wajibah yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara absolut merupakan kewenangan pengadilan agama mengikuti kewenangan kewarisan. Beliau menambahkan:

“Dengan pertimbangan kemanfaatan sesaat dengan penetapan tetapi tidak mengikat. Maka tetap diadili berdasarkan *voluntair*. berdasarkan apa yang diajukan pihak. wasiat wajibah sangat erat melekat dengan harta waris, lebih kuatnya yang bisa mengikat kedua belah pihak. dengan sebagai gugatan ahli waris dan didalamnya ada wasiat wajibah.”<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Abdul Manaf, “Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud,” diakses pada 19 Maret 2023 [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

<sup>88</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

Wasiat wajibah dikatakan sangat melekat bahkan merupakan bagian dari perkara kewarisan. Dalam sengketa mengenai harta waris dikenal dengan perkara Penetapan ahli waris. Perkara ini telah termasuk kewenangan *voluntair* berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>89</sup> Hal ini dapat memenuhi persyaratan *yurisdiksi voluntair* karena terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup *voluntair jurisdictie*.<sup>90</sup> Kemudian Menurut Bapak Arudji mengenai *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah :

Jika perkara itu belum ada perundang-undangan yang mengatur hakim punya kewenangan untuk mencari penyelesaian hukum. Apabila tidak ditemukan suatu aturan formil dalam perundang-undangan. Dengan mengacu pada referensi-referensi yang sesuai. Referensi tidak hanya dari KHI tetapi juga bisa dari Yurisprudensi atau fiqh madzhab.”<sup>91</sup>

Jadi menurut Pak Arudji hakim punya kewenangan untuk mencari penyelesaian hukum apabila tidak ditemukan suatu aturan formil dalam perundang-undangan. Dengan mengacu pada referensi-referensi yang sesuai. Selama tidak melenceng dari aturan pokok yang ada. Para hakim dituntut untuk senantiasa menemukan hukum terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Maka dibutuhkan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum terhadap permasalahan yang ada namun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Di sinilah hakim akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Mengenai

---

<sup>89</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010*, 60.

<sup>90</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984

<sup>91</sup> Arudji, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

*yurisdiksi voluntair* untuk perkara wasiat wajibah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima adalah Undang-Undang RI No. 7 tahun 1889 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama,

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim diatas dapat disimpulkan bahwa *yurisdiksi voluntair* bagi pengadilan agama terhadap perkara wasiat wajibah walau tidak tertulis dalam perundang-undangan tetapi pengadilan agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB Pasal 14 Undang-undang RI No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.<sup>92</sup>

Berdasarkan fakta hukum yang ada maka hakim mempunyai kewenangan untuk mencari hukum. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU RI No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Undang-undang tidak

---

<sup>92</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum.<sup>93</sup>

Wasiat wajibah merupakan pembaharuan hukum dari perkara waris berkenaan dengan eksistensi anak angkat. Dalam sengketa mengenai harta waris dikenal dengan perkara Penetapan ahli waris. Perkara ini telah termasuk kewenangan *voluntair* berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini dapat memenuhi persyaratan *jurisdiksi voluntair* karena terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup *voluntair jurisdictie*.

Produk yang diterbitkan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara permohonan (*voluntair*) adalah penetapan. Dikandungnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Jika perkara wasiat wajibah diajukan secara *voluntair* kemudian majelis hakim menerima dan memeriksa dengan ketentuan perkara *voluntair* maka hasilnya adalah sebuah penetapan. Mengenai kekuatan hukum dari penetapan wasiat wajibah jika diajukan secara *voluntair* Bapak Agus memberi pendapat:

“... jadi pengadilan menerima sesuai apa yang diajukan pihak tetapi dengan kekuatan hukum seperti itu tidak mengikat jika diajukan secara *voluntair*. Karena penetapan tidak menghukum siapapun hanya sebuah deklarasi. Pihak lain tidak diharuskan melaksanakan penetapan tersebut. Jika kedepannya terjadi keberatan pihak ahli

---

<sup>93</sup> Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*), diakses pada 18 Maret 2023  
<https://ditjenpp.kemenumham.go.id/>

waris dapat mengajukan upaya hukum, namun sejauh ini belum pernah terjadi.”<sup>94</sup>

Pada prinsipnya produk pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam kepentingan hukum tertentu. Perkara wasiat wajibah jika diajukan dengan gugatan *contentious* bisa ada penekanan atau *comdenatur* (memaksa pihak untuk melaksanakan) jika *voluntair* maka tidak mengikat pihak lain untuk melaksanakan.<sup>95</sup> Jika setelah penetapan terdapat pihak lain yang keberatan maka dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan penetapan tersebut.

Jika pada kenyataannya dalam praktek, terdapat ahli waris lain atau keluarga dekat (*qarabah*) tidak menyetujui bahwa anak angkat diberi bagian dari harta warisan, tentunya dapat sewaktu-waktu mengajukan upaya hukum terhadap penetapan. Hali ini juga dapat merugikan pihak pemohon atau anak angkat. Karena penetapan dapat dibatalkan jika pihak lain yang mengajukan upaya hukum dapat membuktikan dengan benar. Kemudian Bapak Munasik menambahkan terkait kekuatan hukum dari penetapan wasiat wajibah jika diajukan secara *voluntair*:

“kekuatan hukumnya hanya mengikat pada dirinya tidak mengikat pihak ketiga. Bagian yang ditetapkan menjadi tidak kuat. Ahli waris lain tidak harus melaksanakan penetapan tersebut. Jika diajukan secara *contentious* maka kekuatan hukumnya dapat mengikat seluruh pihak jadi ahli waris utama juga harus melaksanakan putusan. Walaupun dia bukan ahli waris tetapi dia bisa membuka pembagian warisan.”<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

<sup>95</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 44.

<sup>96</sup> Munasik, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

Jika pihak yang mengajukan memutuskan untuk mengajukan wasiat wajibah secara *voluntair* maka majelis hakim tetap memeriksa dan memutus sesuai apa yang diajukan dengan resiko penetapan yang tidak berkekuatan mengikat. Dengan artian jika ada pihak lain yang keberatan dengan penetapan wasiat wajibah dapat mengajukan beberapa upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang bertitik tolak dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan, permintaan pembatalan, dan Peninjauan Kembali terhadap penetapan wasiat wajibah. Kemudian menurut Bapak Arudji mengenai kekuatan hukum penetapan wasiat wajibah jika diajukan secara *voluntair* adalah:

“status hukumnya atau kekuatan hukumnya tidak mengikat. karena hanya untuk memenuhi permintaan pemohon untuk ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. jika terjadi sengketa antara ahli waris setelahnya maka putusan wasiat wajibah secara *voluntair* tidak kuat. setelah penetapan belum ada pihak lain yang mengajukan keberatan karena dari saudara pewaris sudah ada kesepakatan sebelumnya dan tidak ada sengketa.”<sup>97</sup>

Dengan dikabulkannya permohonan penetapan wasiat wajibah maka seorang anak dinyatakan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Namun karena kekuatan hukum dari penetapan tidak mengikat maka jika kemudian ahli waris atau pihak lain merasa terjadi ketidakadilan dengan

---

<sup>97</sup> Arudji, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023)

bagian anak angkat justru merugikan hak bagian mereka, ahli waris lain dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan penetapan.

Perkara wasiat wajibah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diajukan secara *voluntair* karena sudah ada kesepakatan dengan ahli waris sebelumnya. Pemohon juga menyertakan berkas yang membuktikan dirinya benar-benar sebagai anak angkat dari pewaris.<sup>98</sup> Dengan pertimbangan inilah juga majelis hakim tetap menerima permohonan pemohon dan mengeluarkan penetapan wasiat wajibah. Hingga saat ini belum pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut. Maka dari hal ini hakim pengadilan agama kabupaten Kediri merasa permohonan wasiat wajibah secara *voluntair* masih efektif untuk dilaksanakan.

Menurut pandangan hakim pengadilan agama kabupaten Kediri, mengenai belum adanya peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum formil wasiat wajibah dikarenakan selama ini perkara wasiat wajibah yang ditangani secara *voluntair* belum ada pihak lain yang mengajukan upaya hukum. Maka perkara wasiat wajibah tidak naik sampai ke tahap banding atau Mahkamah Agung. Wasiat wajibah ini hanya berhenti sampai tingkat pertama karena para pihak lain ataupun kerabat juga tidak keberatan dengan penetapan wasiat wajibah tersebut. Misalnya ada yang keberatan dan mengajukan banding maka akan teruji oleh Mahkamah Agung dan ada kemungkinan akan ditelaah lebih lanjut

---

<sup>98</sup> Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

mengenai hukum formiil perkara wasiat wajibah yang kemudian menjadi Yurispudensi.

Namun tetap diperlukan adanya hukum yang mengatur secara khusus tata cara pengajuan atau hukum acara terkait perkara wasiat wajibah. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan pasti mengenai tata cara pengajuan perkara wasiat wajibah. Sebagaimana penjelasan Ayat (1) Pasal 79 UU RI No. 14 Tahun 1985, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.<sup>99</sup>

Berdasar dari pandangan hakim dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa tindakan hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara wasiat wajibah secara *voluntair* tidak sepenuhnya menyimpang dari ketentuan *yurisdiksi voluntair*. Karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai *yurisdiksi voluntair* perkara wasiat wajibah maka hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Hakim memiliki wewenang untuk mencari dasar hukum. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>99</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Terkait tidak adanya peraturan *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah maka hakim melakukan analisa dan mengaitkan dasar hukum *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah dengan penetapan ahli waris. Jadi yang menjadi pertimbangan *yurisdiksi voluntair* perkara wasiat wajibah adalah Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor tahun 2006 amandemen dari Undang-Undang RI No. 7 tahun 1889 tentang peradilan agama, yang berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris yang memiliki kewenangan *voluntair* berdasarkan Penjelasan Pasal 49 tersebut. Kemudian Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan diatas sudah dianggap cukup untuk menetapkan wasiat wajibah merupakan kewenangan *voluntair* pengadilan agama. Dalam hal ini maka diperlukannya aturan secara spesifik terkait hukum acara wasiat wajibah apakah harus diajukan secara *voluntair* atau *contentius* agar tidak menimbulkan multiperspektif pada diri hakim.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan data dan hasil penelitian tentang Pandangan Hakim Terhadap perkara wasiat wajibah ditinjau dari *yurisdiksi voluntair*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah adalah pemohon harus benar-benar anak angkat pewaris dan dapat membuktikannya. Baik dengan dokumen resmi pengangkatan anak atau secara adat dengan menghadirkan saksi-saksi. Hakim memandang selama tidak terjadi sengketa antara anak angkat dengan ahli waris maka cukup diajukan dengan *voluntair*. Majelis hakim menilai dengan ketentuan administrasi perkara permohonan. Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *ex-parte* dengan mendengar keterangan pemohon atau kuasa hukumnya saja. Ketika pemohon sudah melengkapi segala administrasi perkara permohonan maka majelis hakim kemungkinan akan mengabulkan. Dengan pertimbangan ketika pembuktian pemohon dapat membuktikan bahwa benar-benar anak angkat dari pewaris dengan dokumen resmi pengangkatan anak ataupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan.
2. Berdasar dari pandangan hakim dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa karena adanya kekosongan hukum (*Vacuum Of Norm*) pada hukum acara perkara wasiat wajibah maka hakim melakukan analisa dan mengaitkan dasar hukum *yurisdiksi voluntair* wasiat wajibah

dengan penetapan ahli waris. Jadi yang menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara wasiat wajibah hakim mengaitkan *yurisdiksi voluntair* penetapan ahli waris yaitu Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor tahun 2006 amandemen dari Undang-Undang RI No. 7 tahun 1889 tentang peradilan agama, yang berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris yang merupakan *yurisdiksi voluntair* peradilan agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 tersebut. Kemudian Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan diatas sudah dianggap cukup untuk menetapkan wasiat wajibah merupakan kewenangan *voluntair* pengadilan agama. Untuk mengisi kekosongan hukum ini perlu adanya rekontruksi pemerintah untuk ketentuan pengajuan perkara wasiat wajibah. Sebagaimana penjelasan Ayat (1) Pasal 79 UU RI No. 14 Tahun 1985, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Kepada Masyarakat umum, bahwa seorang anak angkat dapat diberikan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah. Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama alangkah baiknya untuk memahami posisi sebagai pemohon. Apakah memiliki wewenang atas apa yang dimohonkan.

2. Kepada Peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, supaya peneliti selanjutnya bisa mendapatkan data yang belum ada dalam penelitian ini mengenai hukum acara wasiat wajibah dan perkembangan hukumnya agar tercipta pemahaman lebih mendalam terhadap hukum acara wasiat wajibah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al Amruzi, M. Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2008.
- Fuadah, Tsamrotul. *Hukum Acara peradilan agama plus prinsip hukum acara islam dalam risalah qadha umar bin khattab*. Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Gultom, Elfrida R & Brigjend TNI Markoni. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Madani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010*, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Markeling, I Ketut. "Hukum Waris", Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, t.t
- Rahmi, Wati dan M. Zulfikar Hukum. *Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan KHI*. Lampung: t.p.,2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Jilid 3*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan : IPN Press, 2021
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Media, 1999.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 2018.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Jurnal**
- Anam, Ahmad Z. Plurium Litis Consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris,” *Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Mentok*, (2018): 1
- Bachri, S. Bactiar. Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*: no.1 (2010): 55-56.
- Elmiah, Nurul dan Suparjo Sujadi. Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No.3 (2005): 340.
- Fadhilah, Nailly. Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Jurnal Syari'Ah & Hukum*, No. 3 (2021): 39
- Kosasih, Ade. Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik. *MIZANI*, No. 1 (2016)
- Nasir, Gamal Abdul. Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5. No. 2, (2017)
- Syafi'i. Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia. *Misykat*, (2017): 2

## **Skripsi**

Hidayat, Enday. “Penetapan Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.pdf>

Kuswanto, Bambang. “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls”. Thesis, UIN Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/11331/1/15781011.pdf>.

Lestari, Yesi . Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/YESI%20FEBRI%20LESTARI%201811110012.pdf>

Rosa, Feni Rosmala. “Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2021.<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31961/17421200%20Feni%20Rosmala%20Rosa.pdf?sequence=1>

## **Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah

Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984

## **Website**

Abdul Manaf, “Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud,” diakses pada 19 Maret 2023, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*), diakses pada 18 Maret 2023 <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses 11 Maret 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian



#### PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl. Sekartaji No.12 Kediri  
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101  
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

Nomor : W13-A9/170/OT.01.2/3/2023 Kediri, 08 Maret 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian

Kepada  
Yth. An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Fakultas Syariah  
di  
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B – 5529/F.Sy.1/TL.01/02/2023 tanggal  
03 Maret 2023 tentang Ijin Penelitian atas nama:


Nama : ANNISA VIKA AYU NURWULAN  
NIM : 19210064  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA  
WASIAT WAJIBAH DITINJAU DENGAN  
YURIDIKASI VOLUNTAIR HUKUM ACARA  
PERDATA

Pada prinsipnya kami **TIDAK** **KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Pra-Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Ketua,

  
H. MUSRI S.H., MH  
NIP. 19651115 199003 2 004

- Dosen Pembimbing : Drs.H.Agus Suntono,MH

## **B. Dokumentasi Wawancara**

### **1. Foto bersama Bapak Agus Suntono selaku Hakim PA Kab. Kediri**



### **2. Foto bersama Bapak Munasik selaku Hakim PA Kab. Kediri**



**3. Foto bersama Bapak Arudji selaku Hakim PA Kab. Kediri**



## C. Pedoman Wawancara

### PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Bagaimana prosedur yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah?

1. Apakah bapak/ibu selama di Pengadilan Agama Kab Kediri pernah menangani perkara wasiat wajibah?
2. Ada berapa perkara wasiat wajibah yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bapak/ibu ketahui?
3. Bagaimana prosedur yang digunakan oleh bapak/ibu dalam menilai dan menerima syarat formil permohonan penetapan wasiat wajibah?
4. Bagaimana tindakan ideal bapak/ibu jika permohonan penetapan wasiat wajibah diajukan secara *voluntair*?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap ahli waris yang mempunyai hak harta warisan dan tidak dihadirkan sebagai pihak dalam perkara?
6. Apakah perkara wasiat wajibah harus diajukan bersama dengan gugatan perkara ahli waris?

#### B. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara wasiat wajibah ditinjau dengan *yurisdiksi voluntair* hukum acara perdata?

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap perkara wasiat wajibah ditinjau dengan *yurisdiksi voluntair* hukum acara perdata?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap yurisprudensi MA nomor 3139 K/Pdt/1984 tentang *yurisdiksi voluntair*?<sup>1</sup>

<sup>1</sup> secara terbatas Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan (*voluntary jurisdiction*) sepanjang kewenangan itu secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu dalam mengabulkan permohonan penetapan wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*?
4. Apa dasar hukum yang menjadi acuan bapak/ibu dalam menangani perkara wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair* ?
5. Bagaimana kekuatan hukum dari penetapan majelis hakim dalam perkara wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair* dibandingkan dengan yang diajukan secara *contentious*?
6. Apakah selama bapak/ibu menangani perkara wasiat wajibah ada pihak lain yang mengajukan upaya hukum terhadap penetapan wasiat wajibah yang diajukan secara *voluntair*?
7. Apa saja yang menjadi kendala bapak/ibu dalam menyelesaikan perkara wasiat wajibah secara *voluntair*?

## D. Putusan Perkara Wasiat Wajibah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wasiat Wajibah yang diajukan oleh :

- , NIK., tempat/tanggal lahir Kediri 13 Januari 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAWONG ARIES PRABOWO, S.H., S.E., dan MOCH. MUNDIR, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat "LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Dusun Ngatup No. 173 RT 001 RW 003 Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 24/SK/2022, tanggal 04 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/ kuasa hukumnya;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Januari 2022 dengan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, yang dengan beberapa perubahan dan perbaikan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum dan almarhumah keduanya meninggal di Kabupaten Kediri dan semasa hidupnya menikah satu kali dan merupakan orang tua kandung - (almarhumah) juga ibu angkat PEMOHON;

7. Bahwa (almarhum) dan (almarhumah) dalam pernikahannya keduanya memiliki 9 (sembilan) anak dan juga yang disebut Para Ahli Waris adalah sebagai berikut;

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) - (alm) adalah ibu angkat PEMOHON;
- 6) Hasim wakil alm.;
- 7) wakil;
- 8) wakil;

8. Bahwa PEMOHON sejak dipungut sejak lahir dan dalam perawatan pasangan suami istri (alm) dan - (alm), dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tertanggal 6 Februari 2006;

9. Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang SEMPURNA yang tercatat di Disdukcapil sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal;

10. Bahwa, - dengan adalah pasangan suami istri SAH yang menikah secara ISLAM sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam hal ini disebut PEWARIS;

11. Bahwa PEMOHON dan PEWARIS semasa hidupnya adalah beragama ISLAM, tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki anak dan belum pernah cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ayah angkat PEMOHON almarhum Moch. Markus atau disapa telah meninggal dunia pada tanggal di Kabupaten Kediri berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor;;
13. Bahwa ibu angkat PEMOHON juga telah meninggal dunia tanggal - di rumah sakit Lirboyo sebagaimana dibuktikan dengan surat Kematian No. 000894 tertanggal - ;
14. Bahwa, hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 tahun 1017 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, menetapkan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
16. Bahwa PEMOHON hubungannya dengan Para Pewaris adalah sebagai anak angkat Almarhumah - yang berdasarkan dengan KHI Pasaal 209 ayat (2) yang berbunyi; terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;
17. Bahwa PEMOHON berdasarkan Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dan status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau dengan orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutus hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya;

Hal. 4 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PEMOHON dengan hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hak kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah;
19. Bahwa PEMOHON mengajukan Penetapan Wasiat Wajibah sesuai dengan KHI untuk keperluan membalik nama atas nama PEMOHON serta mengurus harta peninggalan atas ibu angkat almarhumah - ;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON mendapatkan Wasiat Wajibah harta benda berdasarkan KHI Pasal 209 ayat 2 dari almarhumah - ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan yang didampingi kuasa hukumnya, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, karena permohonan Pemohon ada perbaikan, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya kepada Pemohon/kuasa hukumnya, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Januari 2022, selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan

Hat. 5 dari 13 Pen. No.007/Put.P/2022/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon setelah menyerahkan Surat Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 di depan sidang menyatakan telah cukup dan tidak ada perbaikan lagi;

Bahwa untuk menguarkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - , tanggal, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor , an. - , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506011906190001, tanggal 29 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor, A.n. - , tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Nomor, a.n. - , tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas, Nomor, a.n. - , tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Atas Swasta Kediri, Kecamatan, Kota Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, an. - , tanggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor, a.n., tanggal - , yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Lirboyo, Kota Kediri, bermeterai cukup , cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.9)
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.10);

Hal. 6 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Pemisah dan Nomor Kec./1997, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.11)
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samah, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Samah, yaitu kakak kandung - , bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.14)
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - , tanggal 23 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan - , ibu kandung dari Pemohon, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.15):

Merimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk memohon penetapan wasiat wajibah dari ibu angkatnya yang bernama - , yang sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari bapak - dan ibu - , dan sejak lahir Pemohon diserahkan oleh orang tuanya kepada Ibu - , untuk diambil sebagai anak angkat, yang dirawat, diasuh di didik dan dibesarkan hingga sampai dewasa dan hingga meninggalnya orang tua angkatnya, yaitu Ibu - dan Bapak - , karena bapak - dan Ibu - selama berumah tangga tidak mempunyai anak;
- bahwa saksi tahu, Pemohon dipungut sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri Bapak - dan Ibu - semenjak kecil, tidak ada satu orangpun yang keberatan maupun mempersoalkannya, baik dari keluarga Ibu - maupun pihak lain yang ada sangkut pautnya dengan keluarga Ibu - ;
- bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengurus peninggalan almahumrah - yang hingga sekarang masih atas nama - , yang berupa rumah tinggal yang berada di Kabupaten Kediri dengan batas-batas;
  - sebelah utara ; tanah milik - ;
  - sebelah timur ; tanah milik - , Wakaf;
  - sebelah selatan ; Jalan Desa;
  - sebelah Barat ; tanah milik - ;

Hal. 7 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah tanah/bangunan dari peninggalan Ibu - ;

2. Nama , umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Sepupu dengan Pemohon);

- bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk memohon penetapan wasiat Wajibah dari orang tua angkatnya, yaitu Bapak - dan Ibu - , yang keduanya telah meninggal dunia;

- bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari bapak - dan Ibu - , yang sejak lahir telah diserahkan dari orang tuanya kepada pasangan suami istri yaitu - dan - , untuk diadikn anak angkat;

- bahwa saksi tahu pasangan keluarga Bapak - dan Ibu - selama membina rumah tangga tidak mempunyai anak kandung, sehingga memelihara atau memungut anak dari orang lain, yang sebetulnya masih ada hubungan keluarga dari Ibu - sendiri;

- bahwa Pemohon diasuh, dididik, dibesarkan sejak lahir hingga dewasa, bahkan hingga meninggalnya kedua orang tua angkatnya, Pemohonlah yang mengurus segala keperluan orang tua angkatnya;

- bahwa sejak Pemohon dirawat, dibesarkan, dididik oleh Ibu - dan suaminya, tidak ada keluarga baik dari keluarga Ibu - maupun keluarga bapak - yang keberatan maupun mengganggu gugat;

- bahwa saksi tahu, Pemohon mengurus ke Pengadilan agama Kabupaten Kediri ini untuk menyelesaikan atas harta peninggalan dari almarhum Ibu - , yang hingga kini belum terselesaikan, dan masih atas nama Ibu - , yaitu yang berupa tanah/rumah tinggal yang berada di Desa Bulu Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan batas, batas sebagai berikut:

- sebelah utara ; tanah milik -
- sebelah timur ; tanah milik - , wakaf
- sebelah selatan ; jalan Desa
- sebelah barat ; tanah milik - ;

- bahwa tanah/rumah yang dimaksudkan Pemohon tersebut adalah peninggalan dari almarhumah - ;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah tentang Penetapan Wasiat Wajibah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari almarhumah - , selaku ibu angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkannya sebagai Penerima Wasiat Wajibah, harus pula diketahui lebih dahulu apakah Pemohon punya kapasitas untuk menerima wasiat wajibah atau tidak, siapa yang memberi wasiat/Pewarisnya, kapan meninggalnya, siapa saja ahli waris yang ada, dan apa harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai anak angkat dari almarhumah - (Pewaris), sehingga Pemohon menyatakan mempunyai hak dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan Pasal 209 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan".

Menimbang bahwa, Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf (b) mendefinisikan bahwa PEWARIS adalah "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan pada huruf (c), mendefinisikan bahwa AHLI WARIS adalah orang yang pada saat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- bahwa almarhum - semasa hidupnya pernah menikah dengan Almarhumah - , dan selama hidupnya tidak mempunyai anak kandung, namun demikian mengambil anak (anak pungut/anak angkat) dari keluarga ibu - , yang bernama - , yaitu Pemohon, sebagaimana bukti (P.2 s/d P.7);
- bahwa - telah wafat pada tanggal - dan istrinya - telah pula wafat pada tanggal - , sebagaimana bukti (P.8 dan P.9);
- bahwa - dan istrinya - , selama membina rumah tangga hingga meninggalnya tidak mempunyai anak/keturunan, dan mempunyai 1 (satu) anak angkat, yaitu Pemohon,
- bahwa ayah dan ibu kandung - telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada - sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah;
- bahwa ayah dan ibu kandung - telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada - , sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah;
- bahwa almarhum - dan almarhumah - serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa "Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya".

Hal. 10 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa, - selama masa hidupnya pernah menikah sekali dengan -, dan selama berumah tangga tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak dari keluarga ibu - yang bernama IIN JURJANAH yaitu Pemohon, ayah dan ibunya juga telah meninggal sebelum - meninggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon, bahwa semasa hidupnya almarhumah -, hanya menikah sekali dengan almarhum -, dan tidak mempunyai anak, namun mengangkat seorang anak yakni Pemohon, ayah dan ibunya juga telah meninggal sebelum - meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum - yang meninggal pada tanggal - dan almarhumah - yang telah meninggal dunia pada tanggal - telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku anak angkat dari almarhum - dan almarhumah -, berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I. selaku Ketua Majelis, Drs. MUNASIK., M.H. dan ARUDJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. AGUS SUNTONO., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUNASIK, M.H.**

**ARUDJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKO, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Pen. No.007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

## E. Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajnyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Annisa Vika Ayu Nurwulan  
NIM : 19210064  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau  
Dari *Yurisdiksi Voluntair* (Studi Di Pengadilan Agama  
Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Desember 2022	Konsultasi Bab I	
2	9 Desember 2022	Konsultasi Bab I-III	
3	30 Desember 2022	ACC Seminar Proposal	
4	3 Maret 2023	Konsultasi Revisi Pasca Seminar	
5	6 Maret 2023	ACC Bab I-III	
6	7 Maret 2023	Konsultasi Instrumen Wawancara	
7	10 Maret 2023	Konsultasi Bab IV	
8	14 Maret 2023	ACC Bab IV	
9	5 April 2023	Konsultasi Bab V dan Abstrak	
10	6 April 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annisa Vika Ayu Nurwulan

NIM : 19210064

Alamat : Ds. Kepenuhan Baru, Kec. Kepenuhan,

Kab. Rokan Hulu, Riau

TTL : Kota Tengah, 8 Mei 2001

No. Hp : 087746552806

Email : [annisavika98@gmail.com](mailto:annisavika98@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Makarti Kepenuhan Baru 2006-2007
2. SDN 014 Kepenuhan 2007-2013
3. Mts Darul Huda Ponorogo 2013-2016
4. MA Darul Huda Ponorogo 2016-2019
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

### Riwayat Organisasi:

1. Anggota Devisi Humas Fisfala III 2019
2. Bendahara II Ikatan Alumni Darul Huda 2021-2022
3. Bendahara I Ikatan Alumni Darul Huda 2022-2023